



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR: 30/HK.03.1-Kpt/1572/KPU-Kot/III/2018

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI MULTI EFEK OLEH PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA SUNGAI
PENUH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 huruf j dan Pasal 24 huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim Kerja Verifikasi Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dijabarkan kegiatan pelaksanaan Sosialisasi multi efek yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Kota Sungai Penuh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Sungai Penuh tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Multi Efek Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Kota Sungai Penuh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI MULTI EFEK OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA SUNGAI PENUH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Multi Efek oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam melaksanakan sosialisasi sesuai dan berkaitan dengan tugas dan wewenangnya..

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai penuh
Pada tanggal 16 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

DONI UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Kepala Sub Bagian Hukum,



Pariyanto

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SUNGAI PENUH

NOMOR : 30/HK.03.1-Kpt/1572/KPU-Kot/III/2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI
MULTI EFEK OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA SUNGAI
PENUH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI MULTI EFEK OLEH PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA SUNGAI
PENUH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Pendahuluan

Tingkat partisipasi pemilih pada setiap penyelenggaraan Pemilihan maupun Pemilihan Umum menjadi tolok ukur pertama keberhasilan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, oleh karena itu keterlibatan seluruh pihak khususnya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menjadi sangat penting karena telah menjadi bagian dari tugasnya sebagaimana ketentuan Pasal 21 huruf j dan Pasal 24 huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh telah melantik sejumlah 24 orang PPK dan 207 PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 9 Maret 2018, maka telah menjadi bagian tugas dari PPK dan PPS untuk melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Berdasarkan hal tersebut perlu ada strategi pelaksanaan sosialisasi untuk mengarahkan PPK dan PPS sehingga target capaian partisipasi pemilih pada Pemilu 17 April 2019 dapat mencapai target partisipasi pemilih yang sudah ditetapkan KPU RI yaitu 77, 5% berbasis pemilih, pemilih pemula,

pemilih perempuan dan disabilitas dengan mengembangkan model Sosialisasi Multi Efek dimana setiap pelaksanaan tugas dan wewenang PPK dan PPS juga melekat tugasnya melaksanakan sosialisasi.

Sosialisasi Multi efek ini dilakukan dalam bentuk kompetisi dimana PPK dan PPS menyusun strategi sosialisasi untuk menyampaikan informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada seluruh pemilih yang ada didalam wilayahnya berbasis jumlah pemilih yang terdapat di wilayahnya masing-masing.

Maksud dan Tujuan

Sosialisasi Multi Efek ini bertujuan untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemilu Serentak tanggal 17 April 2019 kepada seluruh pemilih yang berada dalam wilayah dimana PPK dan PPS bertugas berbasis pemilih, pemilih pemula, pemilih perempuan dan disabilitas.

Target/sasaran pelaksanaan Sosialisasi Multi Efek

Target/sasaran pelaksanaan Sosialisasi Multi Efek di wilayah kerja PPK dan PPS adalah seluruh pemilih di wilayah PPK dan PPS bertugas berbasis pemilih, pemilih pemula, pemilih perempuan dan disabilitas.

Informasi Sosialisasi Multi Efek

Informasi yang disampaikan pada pelaksanaan Sosialisasi Multi Efek di Wilayah PPK dan PPS adalah seluruh informasi yang terkait dengan Tahapan Pemilihan Umum 17 April Tahun 2019 dengan media sederhana dan mengedepankan kreatifitas PPK dan PPS masing-masing.

Strategi pelaksanaan Sosialisasi Multi Efek

Strategi yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan Sosialisasi Multi Efek ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi mandiri, yaitu penyampaian informasi pemilu oleh anggota PPK dan PPS kepada anggota keluarga masing-masing dan meminta kepada anggota keluarga masing-masing untuk dapat menyampaikan kembali informasi tersebut secara berantai kepada keluarga lain, rekan kerja, teman sekolah/kuliah dan lainnya.
2. Selalu memasukkan agenda penyampaian informasi tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 17 April Tahun 2019 pada setiap pelaksanaan tugas PPK dan PPS di Wilayahnya masing-masing.

3. Terlibat aktif dalam kegiatan kecamatan/kelurahan atau desa dan meminta waktu kepada pejabat kecamatan/kelurahan atau desa agar dapat diberikan waktu menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemilu Serentak 17 April Tahun 2019.
4. Kreatifitas lain yang dikembangkan oleh PPK dan PPS selama tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.

Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Multi Efek

1. PPK melakukan rekapitulasi absensi target sasaran penyampaian informasi beserta lampiran dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan (format terlampir).
2. Penyampaian laporan pelaksanaan Sosialisasi Muti Efek dilakukan setiap bulan sekali (pada awal bulan) disampaikan kepada Ketua KPU Kota Sungai Penuh Cq. Divisi Sosialisasi dan SDM).

Penghargaan Pelaksanaan Sosialisasi Multi Efek

Penghargaan kepada PPK dan PPS terbaik akan diberikan berupa Piagam Penghargaan terbaik sesuai dengan peringkat yang telah ditentukan oleh KPU Kota Sungai Penuh dan akan dimumkan kepada masyarakat luas.

Penutup

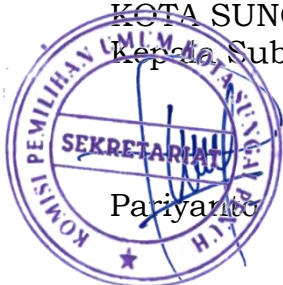
Demikian Petunjuk teknis ini dibuat sebagai penduan kepada PPK dan PPS dalam melaksanakan Sosialisasi sebagai bagian dari tugas dan wewenang PPK dan PPS di Wilayah Kota Sungai Penuh.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

DONI UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Kepala Sub Bagian Hukum,



Pariyanto

LAMPIRAN 1 : (Contoh) Formulir daftar peserta Sosialisasi Multi Efek

DAFTAR PESERTA SOSIALISASI MULTI EFEK PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019
KOTA SUNGAI PENUH
KECAMATAN.....

No	Nama/Nama Kelompok Sasaran Sosialisasi Multi Efek	Tempat (PPS.....)	Jumlah Peserta	Informasi yang disampaikan	Dokumentasi
1.	Fullan (Ayah Fallen/Ketua PPK Kecamatan.....)	Dirumah (Alamat....)	1 Orang		
2.	Kelompok Pengajian.....		 Orang (RT 01)		
3.	Panti Asuhan.....		 Orang		
4.	SMA-LB		 Orang		
5.	Anak Jalanan		 Orang		

KETUA PPS

KETUA PPK KECAMATAN.....

(.....)

(.....)